



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru;

b. bahwa untuk penyelenggaraan Jasa Terminal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Terminal, bagi angkutan yang berada di Terminal perlu adanya pengaturan yang terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
26. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

13. Mobil Penumpang adalah Setiap Kendaraan Bermotor Beroda 4 (empat) atau lebih yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izan Mengemudi.
15. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi maupun tanpa perlengkapan Pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih selain sepeda motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Kendaraan khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor Penariknya.
18. Taksi adalah Kendaraan Umum beroda 4 (empat) dengan jenis Mobil Penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan umum di jalan.
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta menaikkan moda angkutan.
21. Terminal terdiri dari :
 - a. terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Propinsi (AKAP);
 - b. terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota dalam Propinsi (AKDP);
 - c. terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kota (ANGKOT); dan
 - d. terminal bagi Kendaraan Angkutan Barang (ANBAR);
23. Terminal Penumpang terdiri dari :
 - a. terminal Type A ;
 - b. terminal Type B ;
 - c. terminal Type C ;
24. Pangkalan adalah Tempat berpangkalan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk Pelayanan Jasa Angkutan Orang dengan Mobil Penumpang dan Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
27. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari Trayek –Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan Orang.
28. Trayek tetap dan teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan Trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
29. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
30. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial, pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Retribusi terminal adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas jasa yang diberikan dalam Penyelenggaraan Terminal.
32. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lanilla dilingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usa yang bersangkutan.
34. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan .
36. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang Terutang.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
41. Pembukuan adalah suatu Proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan Informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Retribusi terakhir.
42. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
43. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Fasilitas Terminal oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal adalah Terminal yang di sediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan Pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan atas jasa Penyelenggaraan Terminal oleh Pemerintah Kota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dalam Terminal diukur dan diatur sebagai berikut :

- a. satuan Jumlah bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang mempergunakan Terminal
- b. satuan Waktu bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Kendaraan Pribadi.
- c. satuan Luas, Waktu dan Jenis Bangunan dalam Terminal yang digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai tempat berusaha, berdagang, berkantor, dan penitipan barang.
- d. satuan Kali bagi Orang Pribadi yang mempergunakan Bangunan fasilitas umum dalam Terminal (Ruang Tunggu, Mandi Cuci Kakus).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI PENETAPAN TIPE TERMINAL PENUMPANG

Pasal 8

Penetapan Tipe Terminal dalam Kota Pekanbaru diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			KETERANGAN
		TARIF A	TARIF B	TARIF C	
1	2	3	4	5	6
I.	MOBIL BUS				
1.	Bus Besar Eksekutif	Rp. 7.000,-	-	-	Perkendaraan
2.	Bus Besar Ekonomi	Rp. 5.000,-	-	-	Perkendaraan
3.	Bus Sedang.	Rp. 4.000,-	-	-	Perkendaraan
4.	Bus Kota	Rp. 2.000,-	-	-	Perkendaraan
II.	MOBIL PENUMPANG UMUM (MPU)				
1.	Antar Kota	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
2.	Tidak Dalam Trayek	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
3.	Dalam Kota	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1000,-	Perkendaraan
III.	PERPARKIRAN				
1.	Mobil Pribadi	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Perkendaraan
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
IV.	TEMPAT / RUANGAN				
1.	Toko/Kios Lantai 1	Rp.1.500,-	Rp.30.000,	Rp.30.000,	per m2/hari
2.	Toko/Kios Lantai 2	Rp.1.200,-	-	-	per m2/hari
3.	Wartel	Rp.1.500,-	-	-	per m2/hari
4.	Bank	Rp.1.200,-	Rp100.000,-	Rp100.000,-	per m2/hari
5.	Restoran/Kantin	Rp.1.500,-	-	-	per m2/hari
6.	Kantor Pos	Rp.1.200,-	Rp.60.000,-	Rp.60.000,	per m2/hari
7.	Ruang Kosong Sudut	Rp.1.500,-	-	-	per m2/hari
8.	Ruang Kantor	Rp.1.200,-	-	-	per m2/hari
9.	Partisi/ Sekat	Rp. 500,-	Rp.35.000,-	-	per m2/hari
10.	Loket	Rp.150.000,-	-	Rp.35.000,	perbulan
11.	Penitipan Barang	Rp.2.000,-	Rp. 1.000,-	-	per m2/hari
12.	Toilet - Mandi	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	1 Kali Pakai

V.	LAIN - LAIN				
1.	Bus Bermalam	Rp. 5.000,-			Perkendaraan/Malam
2.	Jasa Ruang Tunggu	-	-	-	Per orang
3.	<i>Jasa Kebersihan</i>				
	<i>Kios/ Locket</i>	<i>Rp. 15.000,-</i>	<i>Rp. 15.000,-</i>	<i>Rp. 15.000,-</i>	<i>Perkios/ bln</i>
	<i>Warung / kedai</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>	<i>Perwarung/ bln</i>

(2) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang di pungut di Wilayah Kota Pekanbaru tempat penyelenggaraan Terminal dilaksanakan.

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan SSRD .
- (4) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi Melalui tim dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan (STRD).

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

- (3) Dalam Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, Situasi dan Kondisi yang terjadi pada saat itu.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4). Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5). Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Tata cara penghapusan piutang Retribusi sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN DAN PENGAWASAN
PENGENDALIAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 OKTOBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Paraf

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 OKTOBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 13.....